



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP  
PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan pedoman kapitalisasi aset tetap, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

- Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
28. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 14);
29. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP PEMERINTAH KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran I dan Lampiran III dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 50), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
- (2) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan.
- (3) Pengeluaran setelah perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang memperpanjang masa manfaat dan manfaat ekonomi dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan kinerja, yang dikapitalisasi maka klasifikasinya meliputi :
  - a. *Overhaul* yaitu pemeriksaan dan perbaikan secara cermat dan detail dalam mengembalikan kondisi aset tetap yang rusak ke kondisi yang optimal (khusus aset tetap yang memiliki komponen mesin). Nilai nominal pengeluaran belanja overhaul harus memenuhi batas minimal kapitalisasi dan dianggarkan pada rekening belanja modal.
  - b. Restorasi yaitu memperbaiki aset tetap yang telah rusak sebagian dengan maksud akan digunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap atau berubah dengan mempertahankan arsitektur, sedangkan struktur dan utilitasnya dapat berubah. Nilai nominal pengeluaran belanja restorasi harus memenuhi batas minimal kapitalisasi dan dianggarkan pada rekening belanja modal.
  - c. Renovasi yaitu memperbaiki aset tetap yang telah rusak sebagian dengan maksud digunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap atau berubah, dengan mempertahankan atau merubah arsitektur, sedangkan struktur dan utilitasnya aset tetap dapat berubah. Nilai nominal pengeluaran belanja renovasi harus memenuhi batas minimal kapitalisasi dan dianggarkan pada rekening belanja modal.

- d. Rehabilitasi yaitu memperbaiki aset tetap yang telah rusak sebagian dengan maksud digunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, arsitektur maupun struktur aset tetap dipertahankan seperti semula (tetap) sedangkan utilitas aset tetap dapat berubah. Nilai nominal pengeluaran belanja rehabilitasi harus memenuhi batas minimum kapitalisasi dan dianggarkan pada rekening belanja modal. Penentuan tambahan masa manfaat dan manfaat ekonomi dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja diperlakukan sama dengan Renovasi.
- (4) Pengeluaran belanja setelah perolehan awal suatu aset tetap yang tidak memperpanjang atau tidak memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, yang tidak dikapitalisasi maka klasifikasinya meliputi :
- a. Pemeliharaan yaitu usaha mempertahankan kondisi aset tetap agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak, tidak merubah struktur dan fungsi aset tetap. Nilai nominal pengeluaran belanja pemeliharaan tidak terpaku pada batas minimal kapitalisasi melainkan dari sifat pekerjaannya dan dianggarkan pada rekening belanja barang dan jasa, contohnya pengecatan.
  - b. Rehabilitasi yaitu memperbaiki aset tetap yang telah rusak sebagian dengan maksud digunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, arsitektur maupun struktur aset tetap dipertahankan seperti semula (tetap) sedangkan utilitas aset tetap dapat berubah. Nilai nominal pengeluaran belanja rehabilitasi tidak melebihi batas minimum kapitalisasi melainkan dari sifat pekerjaannya dan dianggarkan pada rekening belanja barang dan jasa.



2. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan/pengadaan, perbaikan terdiri dari renovasi dan restorasi, pemeliharaan dan atau rehabilitasi.
  - (2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :
    - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kecuali Aset Tetap Renovasi (ATR) sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    - b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - (3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap berdasarkan klasifikasi jenis barang dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
  - (4) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, dan konstruksi dalam pengerjaan.
3. Diantara BAB V dan BAB VI di sisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB VA KETENTUAN LAIN-LAIN dan diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 14a, sehingga BAB VA berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14a

- (1) Penilaian Aset Tetap Tanah yang perolehannya Tahun 2004 dan sebelumnya yang belum memiliki nilai perolehan maka penentuan dasar penilaiannya menggunakan NJOP tahun 2004 berdasarkan nilai rata-rata (*average*) sedangkan untuk Aset Tetap Tanah perolehannya tahun 2005 dan seterusnya yang belum memiliki nilai perolehan maka penentuan dasar penilaiannya menggunakan NJOP tahun bersangkutan berdasarkan nilai rata-rata (*average*).
- (2) Dalam hal pengelolaan dan penatausahaan kapitalisasi aset tetap, akan diberlakukan dari neraca awal tahun 2004.
- (3) Aset Tetap Renovasi (ATR) merupakan nilai renovasi terhadap aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, tapi aset tetap tersebut bukan milik SKPD entitas pelaporan, maka nilai renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di Neraca sebagai kelompok Aset Tetap, dan renovasi tersebut apabila sampai dengan tanggal pelaporan belum selesai dikerjakan maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
- (4) Pada akhir tahun anggaran aset renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seyogyanya diserahkan pada pemilik aset dan Aset Tetap Renovasi tersebut dieliminasi dari neraca, SKPD pemilik aset akan mencatat dan menambahkannya pada aset tetap terkait, mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku, tapi apabila sampai dengan akhir periode pelaporan, aset tetap renovasi tersebut belum diserahkan maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tetap tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 18 Oktober 2016

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 20 Oktober 2016

SERETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR : 35 TAHUN 2016  
TANGGAL : 18 OKTOBER 2016  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50  
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI ASET  
TETAP PEMERINTAH KOTA CIREBON

**BATAS MINIMAL KAPITALISASI UNTUK PEROLEHAN AWAL ASET TETAP  
DAN PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN**

<b>No. Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Batas Kapitalisasi (Rp)</b>
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	
2.2	Alat-Alat Besar	300.000
2.3	Alat-Alat Angkutan	300.000
	Kendaraan Roda 4	300.000
	Kendaraan Roda 2	300.000
2.4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	300.000
2.5	Alat Pertanian	300.000
2.6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	300.000
2.7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	300.000
2.8	Alat-Alat Kedokteran	300.000
2.9	Alat Laboratorium	300.000
2.10	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	300.000
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	
3.11	Bangunan Gedung	10.000.000
3.12	Monumen	10.000.000
<b>4</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	
4.13	Jalan dan Jembatan	10.000.000
4.14	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000
4.15	Instalasi	10.000.000
4.16	Jaringan	10.000.000
<b>5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	
5.17	Buku dan Perpustakaan	300.000
5.18	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	300.000
5.19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	300.000
5.20	Aset Tetap Renovasi	10.000.000


WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
YUYUN SRIMAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR : 35 TAHUN 2016  
TANGGAL : 18 OKTOBER 2016  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50  
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI ASET  
TETAP PEMERINTAH KOTA CIREBON

**KLASIFIKASI ASET TETAP**

<b>No Rek</b>	<b>Nama Rekening</b>	<b>Klasifikasi</b>	
1	Tanah	1.1	Tanah
2	Peralatan Mesin	2.2	Alat-Alat Besar
		2.3	Alat-Alat Angkutan
			Kendaraan Roda 4
			Kendaraan Roda 2
		2.4	Alat Bengkel dan Alat Ukur
		2.5	Alat Pertanian
		2.6	Alat Kantor dan Rumah Tangga
		2.7	Alat Studio dan Alat Komunikasi
		2.8	Alat-Alat Kedokteran
		2.9	Alat Laboratorium
2.10	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan		
3	Gedung dan Bangunan	3.11	Bangunan Gedung
		3.12	Monumen
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.13	Jalan dan Jembatan
		4.14	Bangunan Air/Irigasi
		4.15	Instalasi
		4.16	Jaringan
5	Aset Tetap Lainnya	5.17	Buku dan Perpustakaan
		5.18	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
		5.19	Hewan Ternak dan Tanaman
		5.20	Aset Tetap Renovasi
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	6.20	Konstruksi dalam Pengerjaan

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWATI YUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007

